

Hak Hukum Anak Dari Hasil Pernikahan Siri

Chindy Cylya Raintung¹

¹Program Magister Hukum, Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia
e-mail: chindyraindung@gmail.com

Abstract

Perkawinan siri tersebut. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, aktakelahiran anak dari perkawinan siri tidak hanya mencantumkan nama ibunya tetapi dapat juga mencantumkan nama ayahnya dengan syarat penetapan dari pengadilan soal penetapan asal-usul anak. Orang tua anak tersebut mengajukan permohonan penetapan pengadilan soal pengesahan anak dengan membawa alat bukti misalnya surat pernyataan pengakuan anak atau bukti melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang membuktikan mempunyai hubungan darah, selanjutnya akta kelahiran dapat diterbitkan dengan mencantumkan nama ayahnya.

Keywords: Hak, Anak, Hasil Pernikahan Siri

INTRODUCTION

Seiring dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat. sebagai contoh, kawin kontrak atau nikah siri. walaupun perkawinan siri dianggap sah menurut agama, namun dalam hukum positif di Indonesia pernikahan siri ini dianggap tidak sah, karena tidak dicatatkan pada catatan sipil, sehingga akan menyebabkan ketidakpastian status anak dari hasil pernikahan siri tersebut.¹

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusikan dalam satu lembaga yang kokoh dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Al-qur'an, secara normatif banyak menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Berkaitan dengan status perkawinan, Al-qur'an juga menyebut dalam suarah An-Nisa 4:21, bahwa perkawinan sebagai mitsaaqan galidhan, yakni sebuah ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul.²

Selama ini perkawinan di bawahtangan (kawin siri) banya terjadi di Indonesia, baik dikalangan masyarakat biasa, para pejabat ataupun para artis, istilah populernya disebut istri simpanan. Perkawinan di bawahtangan sebenarnya tidak sesuai dengan "maqashid asy-syar'iyah", karena ada beberapa tujuan syari'ah yang dihilangkan, diantaranya: ³

1. Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui halayak ramai), maksudnya agar orang-orang mengetahui bahwa antara A dengan B telah terikat sebagai suami istri yang syah, sehingga orang lain dilarang untuk melamar A atau B, tetapi dalam perkawinan di bawahtangan, selalu disembunyikan agar tidak diketahui orang lain, sehingga perkawinan antara A dengan B masih diragukan.

¹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar grafika, Jakarta, 2002, hlm 3

² Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, *Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bgai Perempuan*, (Penelitian, 2008), h. 1

³ Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, PT. Intermasa, 1991. hlm. 187



2. Adanya perlindungan hak untuk wanita, dalam perkawinan di bawah tangan pihak wanita banyak dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi perceraian pihak wanita tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya.
3. Untuk kemaslahatan manusia, dalam perkawinan di bawahtangan lebih banyak modoratnya dari pada maslahatnya, seperti anak-anak yang lahir dari perkawinan dibawahtangan lebih tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau untuk mencari pekerjaan karena orang tuanya tidak mempunyai surat nikah dan seandainya ayahnya meninggal dunia/cerai, anak yang lahir di bawahtangan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut harta warisan dari ayahnya,
4. Harus mendapat izin dari istri pertama, perkawinan ke dua, ke tiga dan seterusnya yang tidak mendapat izin dari istri pertama biasanya dilakukan di bawahtangan, sehingga istri pertama tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi dengan wanita lain, rumah tangga seperti ini penuh dengan kebohongan dan dusta, karena suami selalu berbohong kepada istri pertama, sehingga perkawinan seperti ini tidak akan mendapat rahmat dari Allah.

Perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perkawinan yang tidak sah. karena perkawinan jenis ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan. sedangkan akibat hukum terhadap istri, istri bukan merupakan istri sah dan kerananya tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami serta tidak berhak atas harta gono-gini dalam hal terjadi perpisahan. terhadap anak, statusnya menjadi anak luar kawin dan karenanya ia hanya mempunyai hubungan prdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta sewaktu-waktu ayahnya dapat menyangkal keberadaan anak tersebut, selain itu tidak berhak atas nafkah hidup, biaya, pendidikan, serta warisan dari ayahnya. ertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin menggungkapkan hak hukum anak dari adanya pernikahan siri.

METHOD

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisa hasil studi pustaka ke dalam bentuk gambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dengan kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif-induktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus, dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh dan sistematis.

RESULTS AND DISCUSSION

Fenomena pernikahan siri di Indonesia, dari tahun ke tahun memperlihatkan tren meningkat. Hal ini perlu mendapatkan perhatian oleh pihak terkait, karena dampak pernikahan siri cukup serius, salah satunya adalah dampak yang dialami anak. Anaklah yang menjadi korban langsung akibat pernikahan orang tuanya, sehingga pihak terkait perlu memerhatikan nasib anak korban nikah siri, sehingga anak tidak semakin terjerembab sebagai korban.

Akibat dari pernikahan siri ini mengakibatkan banyak anak tidak tercatat di catatan sipil. Imbasnya anak tidak memiliki identitas karena UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan dari negara. Padahal tanpa akta kelahiran, anak akan kesulitan mendapatkan KTP, paspor, mendaftar sekolah, dan mendapat harta warisan”.

Amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam: ”Pasal 28A menentukan bahwa:”Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya; Ayat (2) Pasal 28B menentukan bahwa: ”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”; dan Pasal 28G ayat(1) bahwa: ”Setiap orang bebas atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,

dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya”.

Nikah siri sendiri adalah perkawinan antara seorang pria dan wanita yang dilakukan secara hukum Islam, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Sehingga kalau ada perceraian dalam perkawinan siri ini maka tidak ada pihak yang bisa menuntut secara hukum karena merasa dirugikan dan sebagainya. Oleh karena itu, hak-hak keperdataan anak jangan sampai diabaikan, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharannya hak-hak keperdataan anak. Sebagaimana bunyi Pasal 28B ayat 2: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting untuk menjamin hak-hak keperdataan anak lewat putusan-putusannya. Hakim yang memeriksa perkara nikah siri misalnya dapat mempertimbangkan dalam putusannya untuk mengatur tentang hak-hak anak yang orang tuanya yang telah melakukan pernikahan siri.⁴

Upaya perlindungan hukum anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan, sampai anak berumur 18 tahun. 5 Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, UU Perlindungan Anak diletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut, 1) Nondiskriminatif; 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak; 3) Hak untuk hidup, pendapat anak, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 4) Penghargaan. Adapun tanggungjawab dan kewajiban orang tua terhadap anak adalah meliputi:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Meskipun Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak mensyaratkan adanya akte kelahiran dalam pembuktian asal-usul anak, hal tersebut tidaklah mutlak. Beban pembuktian asal-usul dan identitas anak hasil perkawinan siri terletak pada si Ibu dan mereka-mereka yang mengetahui persis adanya perkawinan siri antara si Ibu dan si Bapak anak tersebut. Akan lebih baik dan akurat, jika bisa membuktikan adanya hubungan darah antara si anak dengan orang tuanya melalui uji DNA. (tapi ini tidak disarankan, mengingat biayanya yang sangat mahal).

Wacana pelarangan pernikahan siri menuai beragam komentar dari masyarakat. Tidak sedikit warga yang mengusulkan agar pernikahan di bawah tangan itu dihentikan karena menimbulkan fitnah dan merugikan kedua pihak di kemudian hari. Mereka yang kontra terhadap pernikahan siri menyetujui apabila pelaku pernikahan siri dipidanakan karena bisa membuat hak istri dan anak-anak hasil pernikahan itu diabaikan. Jadi, wacana pemidanaan pelaku nikah siri semata-mata untuk melindungi hak perempuan dan anak-anak.

Meski banyak pihak yang menyetujui wacana pemidanaan itu, banyak pula masyarakat yang menolaknya. Selain perempuan, anak-anak hasil pernikahan siri sering kali terabaikan hak-haknya, salah satunya hak waris. Berdasarkan kondisi itulah RUU peradilan agama bidang perkawinan mencantumkan pasal yang memidanakan pelaku nikah siri. Beragamnya pendapat masyarakat mengenai wacana pemidanaan bagi para pelaku nikah siri setidaknya bisa menjadi masukan bagi pihak-

⁴ Muchsin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian orang Tua*, Jakarta, PP. IKAHI, 2010, majalah Varia Peradilan No. 301, Desember 2010, hlm. 5

⁵ UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁶ Perkawinan hanya diizinkan oleh kedua orang tuanya jika pihak pria telah berusia 19 (Sembilan Belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun Pasal 7 (1)UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

pihak berwenang untuk mengambil keputusan. Apa pun keputusannya nanti, kepentingan masyarakat banyak tetap harus menjadi pijakan utama.

Sedemikian pentingnya perlindungan terhadap anak, maka apabila dalam hal terjadi pernikahan siri maka pengasuhan dan pemeliharaan anak dapat disepakati oleh orang tuanya, siapa yang akan bertanggung jawab untuk mengasuh dan memelihara anak. Jika terjadi perselisihan di mana masing-masing pihak menuntut pengasuhan dan pemeliharaan anak maka permohonan dapat diajukan bersama dengan gugatan diajukan.

- 1) Untuk yang beragama Islam permohonan diajukan ke pengadilan agama tempat istri tinggal. Kompilasi Hukum Islam menyatakan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun atau anak yang belum mumayyiz, pemeliharaannya dapat jatuh kepada ibu. Jika anak sudah berumur 12 (dua belas) tahun ke atas maka diserahkan kepada anak apakah akan ikut ibu atau ayahnya.
- 2) Untuk yang beragama selain Islam, permohonan diajukan ke pengadilan negeri tempat termohon tinggal. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan hak pengasuhan dan pemeliharaan kepada pengadilan negeri. Sedangkan termohon adalah pihak yang dituntut untuk memenuhi permohonan dari pemohon.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mencantumkan anak dalam konstitusinya. hal ini merupakan tonggak sejarah perjuangan untuk memajukan penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk menerjemahkan amanah konstitusi ini pada tanggal 22 September 2002, pemerintah memberikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Anak-Anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh negara sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. (Pasal 42 dan 43 dan Pasal 100 KHI) hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor Catatan Sipil bila tidak dapat menunjukkan akta nikah orangtua si anak tersebut, maka di dalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah.

Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan ataupun warisan dari ayahnya.

Mengacu UU Perlindungan anak : Pasal 3 Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera

Pasal 5 : Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 21 : Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

(4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Sebagaimana bunyi pasal-pasal di atas, maka setiap anak yang lahir dari pernikahan siri, memiliki hak-hak hukum yang dilindungi oleh undang-undang No 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak sehingga anak yang lahir dari pernikahan siri tersebut dapat diberikan akta kelahiran untuk menjamin status dari anak tersebut. Istri dan anak dari suami dapat menuntut tunjangan finansial, untuk membesarkan anak, atau menuntut harta waris atas harta benda peninggalan ayahnya.

Berkaitan dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan, Mahkamah Konstitusi menilai tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu dan bapak.⁷

Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktiannya adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Apabila tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

CONCLUSION

Anak yang dihasilkan akibat pernikahan siri, mempunyai hak-hak hukum yang melekat dimana hal ini dijamin dalam UUD 1945 dan UU 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak, sehingga anak-anak yang dilahirkan dapat mempunyai status hukum yang jelas. Untuk mendapatkan kedudukan anak akan mudah didapatkan kemudian hak anak pun akan terjamin termasuk mempunyai hubungan dengan ibu bahkan ayahnya yang harus bertanggung jawab merawat, mendidik serta menafkahi salah satu hak anak yang harus diberikan. Putusan Mahkamah Konstitusi salah satu upaya dalam perlindungan kedudukan anak dari perkawinan siri yang melengkapi Pasal 43 UU Perkawinan, anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya tetapi mempunyai hubungan dengan ayah dan keluarga ayahnya yang di dasari alat bukti hukum yang membuktikan mempunyai hubungan darah

REFERENCES

Abdul Gani Abdullah, 1991, Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama, PT. Intermasa.

⁷ Taufiqurrohmah Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Pro-kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi, Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm 197-198

- Muchsin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian orang Tua*, Jakarta, PP. IKAHI, 2010, majalah *Varia Peradilan* No. 301, Desember 2010
- Soedharyo Soimin, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar grafika, Jakarta.
- Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, *Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*, (Penelitian, 2008)
- Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Pro-kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm 197-198
- UU No. 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*